



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 663 / 520 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DETAIL ENGINEERING DESIGN DAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
SKALA KAWASAN TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan permukiman kumuh yang berupa jaringan primer dan sekunder perlu menyusun Detail Engineering Design dan Rencana Anggaran Biaya Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Detail Engineering Design dan Rencana Anggaran Biaya Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Detail Engineering Design dan Rencana Anggaran Biaya Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Detail Engineering Design dan Rencana Anggaran Biaya Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Detail Engeneering Design dan Rencana Anggaran Biaya Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

7

- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- menyampaikan data yang diperlukan dalam penyusunan Detail Engineering Design dan Rencana Anggaran Biaya Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan;
 - memfasilitasi penyusunan Detail Engineering Design dan Rencana Anggaran Biaya Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan dalam kegiatan administrasi dan dokumentasi;
 - melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan Detail Engineering Design dan Rencana Anggaran Biaya Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan; dan
 - bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,




WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DETAIL ENGINEERING DESIGN DAN
 RENCANA ANGGARAN BIAYA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
 SKALA KAWASAN TAHUN 2020

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
4.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6.	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Seksi Penanganan Kawasan Kumuh pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
9.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pemantauan Penanganan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA